SKRIPSI

UPAYA BAWASLU KOTA PONTIANAK DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PASCA PEMILU TAHUN 2024

Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Veronika Rini Aryanti
NIM.E1051221048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

UPAYA BAWASLU KOTA PONTIANAK DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PASCA PEMILU TAHUN 2024

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

Veronika Rini Aryanti
NIM.E1051221048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA BAWASLU KOTA PONTIANAK DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PASCA PEMILU TAHUN 2024

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Veronika Rini Aryanti
NIM E1051221048

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Elyta,S.Sos.,M.Si
NIP. 19790627005012002

Tanggal : .....

Dosen Pembimbing Pendamping

Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos
NIP. 199306212022032011

Tanggal : .....

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA BAWASLU KOTA PONTIANAK DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH MUDA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK PASCA PEMILU TAHUN 2024

Oleh:
Veronika Rini Aryanti
NIM E1051221048

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 24 september 2026
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Elyta,S.Sos.,M.Si	Syarifah Nurma Athiani, M. Sos
NIP. 19790627005012002	NIP. 199306212022032011
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Drs. Asmadi, M.Si.	As'ad Albatroy Jalius, M.I.P
NIP. 196202041988101001	NIP. 198910172022031006

Disahkan Oleh
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

Dipindai dengan CamScanner

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bawaslu Kota Pontianak dalam mendorong pengawasan partisipatif pemilih muda melalui pendidikan politik pasca Pemilu Tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu serta tantangan mempertahankan kesadaran politik pemilih muda setelah berakhirnya tahapan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menggunakan teori pendidikan politik Ramlan Surbakti (2017), yang mencakup aktivitas, pembelajaran dan bimbingan; proses dialogik yang bersifat sukarela; serta kesadaran pendidikan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pontianak melaksanakan pendidikan politik melalui sosialisasi di sekolah dan pondok pesantren serta pemanfaatan media sosial. Materi mencakup kelembagaan Bawaslu, hak dan kewajiban pemilih, regulasi pemilu, pengawasan partisipatif, serta pencegahan politik uang, hoaks, dan ujaran kebencian. Kegiatan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman kepemiluan, sikap kritis, dan kesadaran demokrasi pemilih muda. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala berupa dominasi metode ceramah, keraguan melaporkan pelanggaran, serta kekhawatiran terhadap prosedur pelaporan dan intimidasi. Oleh karena itu, diperlukan metode edukasi interaktif, pendampingan, dan kerja sama berkelanjutan untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilih muda.

Kata Kunci: Bawaslu, pendidikan politik, pemilih muda, pengawasan partisipatif, Pemilu legistatif.

ABSTRACT

This study examines the efforts undertaken by the Pontianak City General Elections Supervisory Agency (Bawaslu)to strengthen participatory electoral oversight among young voters through post-election political education following the 2024 General Election. The study is grounded in two key concerns: the relatively limited public engagement in reporting suspected electoral violations and the difficulty of sustaining young voters' political awareness beyond the formal stages of the electoral process. This study employed a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. Data validity was established through source and methodological triangulation. The study draws on Ramlan Surbakti's (2017) theory of political education, which encompasses activities, learning, and guidance; voluntary dialogic processes; and the development of democratic awareness. The findings indicate that Bawaslu Pontianak City provides political education through outreach activities in schools and Islamic boarding schools, as well as through social media platforms. The educational content covers Bawaslu's institutional functions, voters' rights and responsibilities, electoral regulations, participatory electoral oversight, and the prevention of vote-buying, misinformation, and hate speech. These activities help improve young voters' understanding of electoral processes, critical attitudes, and democratic awareness. However, implementation remains constrained by the predominance of lecture-based methods, young voters' reluctance to report electoral violations, and concerns regarding reporting procedures and potential intimidation. Therefore, more interactive educational methods, sustained mentoring, and continuous collaboration among relevant stakeholders are needed to strengthen participatory electoral oversight among young voters.

Keywords: Bawaslu, Political Education, Young Voters, Participatory Electoral Oversight, Legislative Elections.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Upaya Bawaslu Kota Pontianak dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Pemilih Muda melalui Pendidikan Politik Pasca Pemilu Tahun 2024" yang disusun oleh Veronika Rini Aryanti, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara mandiri, khususnya dalam menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi belum sepenuhnya berjalan optimal, termasuk di kalangan pemilih muda yang memiliki potensi besar dalam pengawasan partisipatif. Di sisi lain, berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024 menimbulkan tantangan bagi Bawaslu Kota Pontianak dalam mempertahankan minat, kepedulian, dan keterlibatan politik pemilih muda pada masa pasca-pemilu. Pemilih muda memiliki potensi dalam memanfaatkan teknologi informasi dan media digital untuk mendukung pengawasan pemilu, tetapi potensi tersebut perlu didukung oleh pengetahuan kepemiluan, pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, serta kesadaran demokrasi yang berkelanjutan.

Konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Kajian pustaka meliputi konsep pemilu, pengawasan pemilu, partisipasi politik, pemilih muda, serta pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

pendidikan politik menurut Ramlan Surbakti (2017), yang mencakup tiga indicator yaitu:

1. Aktivitas, pembelajaran, dan bimbingan.
2. Proses dialogik yang bersifat sukarela.
3. Kesadaran pendidikan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan berorientasi fenomenologis. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan informan terhadap pelaksanaan pendidikan politik oleh Bawaslu Kota Pontianak. Lokasi penelitian berada di Kota Pontianak, dengan subjek penelitian meliputi pihak Bawaslu Kota Pontianak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan politik serta pemilih muda yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan serta pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi, pelaksanaan, pengalaman, dan kendala pendidikan politik. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pontianak telah melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih muda pasca Pemilu Tahun 2024 melalui kegiatan sosialisasi secara langsung di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan pondok pesantren. Selain itu, Bawaslu juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan pendidikan politik tersebut menjadi salah satu bentuk upaya Bawaslu dalam memberikan pemahaman kepada pemilih muda mengenai pentingnya pengawasan pemilu serta peran masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan kelembagaan dan tugas Bawaslu, hak dan kewajiban pemilih, regulasi pemilu, pengawasan partisipatif, serta pengenalan berbagai bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Penyampaian materi tersebut bertujuan membekali pemilih muda agar mampu mengenali potensi pelanggaran dan memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berdasarkan indikator aktivitas, pembelajaran, dan bimbingan, pelaksanaan pendidikan politik memberikan kesempatan kepada pemilih muda untuk memperoleh pengetahuan mengenai kelembagaan Bawaslu, regulasi pemilu, dan mekanisme pengawasan partisipatif. Sosialisasi secara langsung menjadi sarana pembelajaran yang mempertemukan Bawaslu dengan pemilih muda sebagai penerima manfaat kegiatan. Melalui kegiatan tersebut, pemilih muda memperoleh informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pemilu serta pentingnya menjaga integritas demokrasi. Pendidikan politik juga menjadi sarana untuk membangun

pemahaman bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif.

Pada indikator proses dialogik yang bersifat sukarela, kegiatan pendidikan politik memberikan ruang kepada pemilih muda untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi mengenai persoalan kepemiluan. Interaksi tersebut membantu pemilih muda memahami materi yang disampaikan serta memberikan kesempatan untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu. Proses dialogis menjadi bagian penting dalam pendidikan politik karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara Bawaslu dan pemilih muda. Dengan demikian, kegiatan pendidikan politik tidak hanya berlangsung sebagai penyampaian informasi satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi pemilih muda untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan membangun pemahaman mengenai peran mereka dalam pengawasan partisipatif.

Sementara itu, berdasarkan indikator kesadaran pendidikan demokrasi, pendidikan politik yang dilaksanakan Bawaslu Kota Pontianak berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman pemilih muda mengenai pengawasan pemilu, kemampuan menyaring informasi politik, serta tumbuhnya sikap kritis dan kesadaran demokrasi. Pemilih muda memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu, mengenali informasi yang berpotensi menyesatkan, dan memahami tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan politik diharapkan mampu mendorong perubahan peran pemilih muda, dari yang sebelumnya hanya berorientasi pada

penggunaan hak pilih menjadi lebih sadar terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Dengan demikian, penguatan kesadaran demokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong keterlibatan pemilih muda secara berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik masih menghadapi sejumlah kendala. Metode ceramah yang dominan dalam kegiatan sosialisasi berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi peserta, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, masih terdapat keraguan pemilih muda untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Keraguan tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai prosedur pelaporan, pemenuhan persyaratan laporan, serta kekhawatiran terhadap kemungkinan intimidasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan kepemiluan perlu diikuti dengan pendampingan yang memadai agar pemilih muda tidak hanya memahami pentingnya pengawasan partisipatif, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk melaksanakannya secara tepat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Veronika Rini Aryanti
Nomor Induk Mahasiswa	: E1051221048
Program Studi	: Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu tempat perguruan tinggi, dan sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali saya yang secara tertulis diacukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 September 2026
Yang Membuat Pernyataan



Veronika Rini Aryanti
NIM.E1051221048

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Ini hanya sementara bukan ujung dari rencana, jalanmu kan sepanjang niatmu"

-Perunggu-

Skripsi ini dipersembahkan:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan, kekuatan dan pengharapan penulis. Engkaulah yang senantiasa menuntun, menguatkan dan menyertai penulis dalam setiap proses, dalam suka maupun duka, dalam semangat maupun lemah. Tanpa kasih karunia dan campur tanganMu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan panjang sampai dititik ini. Dalam doa-doa penulis yang kadang lemah dan tidak berdaya, engkau tetap setia menjawab dan membuka jalan ketika penulis merasa tidak ada jalan. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini merupakan bagian dari perziarahan hidup penulis di dunia ini, oleh sebab itu segala kemuliaan, kehormatan dan pujian syukur hanya bagimamu Tuhan.
2. Kedua orang tua tersayang, Ayah Romanus Aman dan Ibu Maryana. Terima kasih penulis ucapkan atas segala cinta yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tak terhingga. Meskipun Ayah dan Ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mengusahakan serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat

membuat Ayah dan Ibu bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana pertama di keluarga. Besar harapan penulis semoga Ayah dan Ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya. yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

3. Kedua saudara penulis Hardi dan Dea terimakasih atas dukungan dan semangat yang tidak pernah putus disetiap langkah perjuangan, yang selalu membuat penulis termotivasi agar dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik,serta berusaha menjadi panutan dimasa yang akan mendatang kelak.
4. Almh. Nenek saya yang sangat saya cintai dan saya rindukan. Meskipun raga telah tiada, namun kasih sayang, doa, dan kenangan bersamamu akan selalu hidup di dalam hati. Terima kasih sudah mengantarkan dan menemani proses hidup saya walaupun akhirnya Allah Yang Mahakuasa memanggil sebelum saya menuntaskan pendidikan ini. Karya ini kupersembahkan sebagai wujud rindu dan bakti yang tak sempat tersampaikan.
5. Kepada seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
6. Kepada dosen pembimbing penulis, Ibu Elyta, S.Sos.,M.Si., dan Ibu Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos., atas bimbingan, kesabaran, arahan, serta ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Untuk teman-teman penulis, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih untuk setiap dukungan, tawa, cerita, dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Semoga langkah kita setelah ini membawa kita pada kesuksesan masing-masing. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang akan selalu penulis kenang.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Veronika Rini Aryanti yang akan ditambahkan gelar S.Sos. diujung namanya nanti, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya, terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melaikan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih. Memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah engkau mulai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "upaya bawaslu kota Pontianak dalam mendorong pengawasan partisipatif pemilih muda melalui pendidikan politik pasca pemilu tahun 2024" dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kekurangan peneliti. Namun, terselesaikannya karya ini tidak lepas dari dukungan keluarga, sahabat, dosen pembimbing, dan semua yang telah membantu dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, peneliti dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dukungan, fasilitas, serta kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi yang telah memberikan arahan, serta kemudahan dalam proses akademik sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Herry Julius Nge, S.Sos., M.Si. Selaku koordinator Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak.

4. Dr. H. Jumadi, S.Sos, M.Si Selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) peneliti yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini, arahan selama masa perkuliahan saya selama 9 semester ini.
5. Dr. Elyta M.Si sebagai dosen pembimbing utama peneliti yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, bantuan, kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
6. Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos sebagai dosen pembimbing pendamping peneliti yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, bantuan, kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
7. Drs. Asmadi, M.Si sebagai penguji utama peneliti yang telah memberikan saran dan masukan, serta arahan selama proses ujian berlangsung agar skripsi ini menjadi lebih baik.
8. As'ad Albatroy Jalius, M.I.P Sebagai penguji pendamping peneliti yang telah memberikan saran dan masukan, serta arahan selama proses ujian berlangsung yang sangat membangun agar skripsi ini akan menjadi lebih baik
9. Wakil Dekan I, II, III, dan para dosen yang terhormat, terima kasih atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan dedikasi yang tak terhingga dalam membentuk cendekiawan muda hebat yang bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Peneliti berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

memberkati setiap langkah kita dalam upaya menebarkan kebenaran dan pengetahuan.

Pontianak, 24 September 2026

Veronika Rini aryanti
NIM. E1051221048

DAFTAR ISI

halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

ASBTRAK iii

ABSTRACT iv

RINGKASAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN x

MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xx

DAFTAR GAMBAR xxi

DAFTAR LAMPIRAN xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identfikasi Masalah 15

1.3 Fokus Masalah 16

1.5 Tujuan Penelitian 16

1.6 Manfaat Penelitian 17

1.6.1 Manfaat Teoritis 17

1.6.2 Manfaat Praktis 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

2.1 Definisi Konsep 19

2.1.1 Pemilihan Umum 19

2.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum 19

2.1.3 Pemilih Muda 20

2.1.4 Pendidikan Politik 21

2.2 Teori Pendidikan Politik (Ramlan Surbakti) 22
2.2.1 Aktivitas, Bimbingan, dan Pelatihan 23
2.2.2 Proses Dialog yang Bersifat Sukarela 24
2.2.3 Kesadaran Pendidikan Demokrasi 24
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 26
2.4 Alur Pikir Penelitian 27
2.5 Pertanyaan Penelitian 29

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 31
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 33
3.3.1 Lokasi Penelitian 33
3.3.2 Waktu Penelitian 34
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 34
3.4.1 Subjek Penelitian 34
3.4.2 Objek Penelitian 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 38
3.7 Analisis Data 39
3.7.1 Kabsahan Data 39
3.7.2 Teknik Analisis Data 40

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 43
4.1 Sejarah dan Profil Kota Pontianak 43
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Pontianak 44
4.1.2 Sosial Masyarakat 45
4.2 Gambaran Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum 46
4.2.1 Sejarah Singkat Badan Pengawas Pemilihan Umum 47
4.2.2 Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak 48
4.2.3 Visi dan Misi Bawaslu Kota Pontianak 49
4.2.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Pontianak 50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55
5.1 Aktivitas, Pembelajaran dan Bimbingan 55
5.2 Proses Dialog Sukarela 64
5.3 Kesadaran Pendidikan Demokrasi 72

BAB VI PENUTUP 83
6.1 Kesimpulan 83
6.2 Saran 85
6.3 Keterbatasan Penelitian 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Kota Pontianak 4

Perbandingan DPT Kota Pontianak Berdasarkan Generasi Usia 7

Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Pontianak 8

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda oleh Bawaslu Kota Pontianak 12

Waktu penelitian 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

Kegiatan Sosialisasi Bawaslu ke Sekolah-Sekolah 12

Bagan Alur Pikir Penelitian 28

Peta Kota Pontianak 46

Struktur Organisasi Bawaslu 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

Surat Tugas Penelitian.....90

Pedoman Wawancara.....91

Dokumentasi 95

Daftar Riwayat Hidup 99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pengejawantahan paling konkret dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional. Secara konseptual, pesta demokrasi elektoral bukan sekadar rutinitas sirkulasi kekuasaan periodik, melainkan sebuah instrumen legitimasi politik mutlak di mana rakyat menyerahkan mandatnya secara sadar untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa (Surbakti 2021). Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak didesain untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (*fairness*) dan kesetaraan hak politik warga negara.

Namun, esensi nilai tersebut sering kali tereduksi apabila proses kontestasi di lapangan diwarnai oleh berbagai tindakan manipulatif, kecurangan sistemis, dan pelanggaran regulasi. Oleh karena itu, kesuksesan dan legitimasi sebuah pemilu tidak lagi hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih secara kuantitatif di bilik suara, melainkan pada pemenuhan aspek akuntabilitas, transparansi, serta penegakan hukum kepemiluan yang berintegritas di setiap jengkal tahapan (Isra 2019).

Guna mengawal nilai-nilai ideal tersebut, arsitektur hukum pemilu di Indonesia memandatkan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga struktural yang independen. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberikan

kewenangan yuridis yang sangat luas, mulai dari melakukan pencegahan dini, melakukan pengawasan melekat (*embedded oversight*), hingga menindak segala bentuk pelanggaran administratif, kode etik, maupun tindak pidana pemilu. Eksistensi Bawaslu dirancang untuk menjadi wasit yang adil demi menjamin kontestasi berjalan di atas koridor hukum yang berlaku (Muhtadi 2019). Kendati demikian, dalam realitas sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum pemilu tidak dapat bertumpu secara tunggal pada kapasitas kelembagaan Bawaslu semata.

Secara struktural, Bawaslu menghadapi tantangan klasik berupa asimetri antara luasnya cakupan pengawasan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran yang dimiliki. Di tingkat daerah, seperti halnya Bawaslu Kota Pontianak, jumlah komisioner dan staf sekretariat sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasan wilayah geografis, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta kompleksitas dinamika sosial politik masyarakat lokal.

Pengawasan yang hanya mengandalkan instrumen formal kelembagaan cenderung melahirkan celah kosong (*blind spot*) yang rentan dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk melakukan kecurangan secara terselubung (Mada 2022). Pola pengawasan yang bersifat top-down dan birokratis ini pada akhirnya memicu urgensi reformasi paradigma pengawasan kepemiluan, di mana beban pengawasan harus didistribusikan secara inklusif kepada masyarakat melalui konsep pengawasan partisipatif.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan struktural lembaga pengawas pemilu formal, diskursus demokrasi kontemporer menempatkan konsep pengawasan partisipatif (*participatory oversight*) sebagai pilar penguat dalam menjaga integritas

elektoral. Secara teoretis, pengawasan partisipatif berakar dari paradigma demokrasi deliberatif yang menghendaki keterlibatan aktif warga negara di luar sekadar menyalurkan hak suara pasif di bilik pencoblosan (Habermas 2018).

Distribusi kekuasaan mengawasi dari negara kepada masyarakat (*civil society*) ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal. Melalui skema ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek berdaulat yang memegang fungsi kontrol sosial hukum (*social control of law*) guna meminimalkan ruang gerak kecurangan manipulatif, menghalau praktik politik uang (*money politics*), serta mengawal netralitas birokrasi di tingkat akar rumput (Rosana 2020).

Di tengah urgensi penguatan basis pengawasan inklusif tersebut, kelompok masyarakat yang memiliki posisi paling strategis dan menentukan dalam lanskap politik lokal adalah generasi muda atau pemilih muda. Pemilih muda, yang secara sosiologis diisi oleh generasi Z, bukan sekadar komoditas elektoral kuantitatif yang diperebutkan suaranya, melainkan aktor penggerak (*agent of change*) yang memiliki daya tawar geopolitik sangat tinggi (Pratama 2021). Keberadaan kelompok pemilih muda diakui menjadi motor penggerak bagi kualitas peradaban politik suatu daerah karena mereka memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan generasi terdahulu.

Karakteristik utama pemilih muda terletak pada tingkat literasi digital yang tinggi (*digital native*), keterbukaan terhadap arus informasi, pemikiran kritis, serta idealisme yang belum terkooptasi oleh pragmatisme politik (Hidayat 2022). Karakteristik sosiologis yang melekat pada pemuda ini sangat kongruen dengan

kualifikasi ideal yang dibutuhkan dalam pengawasan partisipatif. Pemilih muda memiliki kapasitas bawaan untuk mendeteksi disinformasi, memantau aktivitas kampanye hitam di media sosial, serta menyebarkan narasi anti-kecurangan secara masif di komunitas digitalnya. Oleh karena itu, mengaktivasi peran pemilih muda untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif formal merupakan langkah taktis guna menggeser orientasi mereka dari sekadar "pemilih normatif" yang pasif menjadi "pengawas partisipatif" yang proaktif dalam menegakkan supremasi hukum pemilu di daerah (Pahlevi 2023).

Untuk memetakan secara terperinci mengenai struktur penanganan pelanggaran historis tersebut, dinamika data hasil penindakan Bawaslu Kota Pontianak pada Pemilu tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kota Pontianak

No	periode	Laporan	Temuan	Register
1	Pemilu Tahun 2019	2	5	5
2	Pemilu Tahun 2024	1	2	2

Sumber: Bawaslu Kota Pontianak 2026

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa penanganan pelanggaran Pemilu di Kota Pontianak pada Pemilu Tahun 2019 terdiri dari 2 laporan, 5 temuan, dan 5 pelanggaran yang diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pontianak. Sementara itu, pada Pemilu Tahun 2024 tercatat 1 laporan, 2 temuan, dan 2 pelanggaran yang diregistrasi. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengawasan pemilu, dugaan pelanggaran tidak hanya ditemukan melalui laporan yang disampaikan oleh

masyarakat, tetapi juga melalui hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah laporan masyarakat yang masuk masih lebih sedikit dibandingkan dengan temuan yang diperoleh melalui pengawasan Bawaslu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pengawasan kelembagaan masih menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung. Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan secara mandiri masih perlu diperkuat karena pengawasan pemilu pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Data pada tabel ini belum dapat digunakan untuk menentukan secara langsung penyebab rendahnya jumlah laporan masyarakat. Namun, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat lebih jauh bagaimana tingkat pengetahuan, kesadaran, serta pemahaman masyarakat mengenai pengawasan dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pemilih muda yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif melalui akses informasi dan media digital.

Dengan demikian, data tersebut memberikan gambaran awal mengenai kondisi pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu di Kota Pontianak yang menjadi salah satu dasar penting bagi penelitian ini. Data tersebut memperkuat pentingnya upaya pendidikan politik yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai pemilu, tetapi juga membekali pemilih muda dengan pengetahuan mengenai bentuk

pelanggaran, pentingnya pengawasan partisipatif, serta mekanisme penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengawasan pemilu pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Rendahnya jumlah laporan masyarakat dalam data tersebut dapat menjadi indikasi awal bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan dugaan pelanggaran secara mandiri masih perlu diperkuat. Meskipun demikian, data ini belum dapat menjelaskan secara langsung penyebab rendahnya laporan masyarakat, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, kesadaran, dan keberanian masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif.
Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih muda. Pemilih muda memiliki potensi untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu, terutama melalui kemampuan mengakses informasi, mengenali dugaan pelanggaran, dan memanfaatkan media digital. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh pemahaman mengenai regulasi kepemiluan, bentuk-bentuk pelanggaran, serta mekanisme pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemilih muda agar tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Perbandingan pertumbuhan basis massa elektoral tersebut dapat dicermati melalui tabel berikut:

Tabel 1. 2
Perbandingan DPT Kota Pontianak Berdasarkan Generasi Usia

No	Generasi Usia	Tahun Kelahiran	Pemilu 2019 (Jiwa)	Pemilu 2024 (Jiwa)
1	Gen Z	1997–2012	57.675	123.937
2	Milenial	1981–1996	170.037	165.297
3	Gen X	1965–1980	141.554	127.058
4	Baby Boomer	1946–1964	76.022	60.745
5	Pre-Boomer	Sebelum 1945	13.601	6.882
Total			458.889	483.919

Sumber: Bawaslu Kota Pontianak 2026

Sesuai proyeksi demografis nasional, dari total 483.919 pemilih yang terdaftar pada Pemilu 2024 di Kota Pontianak, porsi terbesar secara didominasi oleh kelompok pemilih generasi muda. Berdasarkan data rekapitulasi DPT terbaru, akumulasi kekuatan pemilih dari kalangan Milenial yang mencapai 165.297 jiwa dan lonjakan drastis kelompok Gen Z sebesar 114,89% hingga menyentuh angka 123.937 jiwa, memposisikan pemilih muda sebagai pilar penentu arah demokrasi di Kota Pontianak. Membanjirnya struktur demografi baru di dalam DPT ini secara ideal seharusnya linier dengan peningkatan kualitas pengawasan partisipatif di lapangan. Hal tersebut didasarkan pada argumen bahwa pemuda memiliki modal sosial yang kuat berupa tingkat pendidikan formal yang jauh lebih baik, serta kedekatan geografis maupun kultural dengan akses informasi digital (Pahlevi, 2023).

Namun, data yang terekam dalam penegakan hukum sepanjang tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 justru menunjukkan arah yang sebaliknya. Aktivitas penindakan kecurangan lagi-lagi didominasi oleh instrumen "Temuan" pengawas, sementara instrumen "Laporan" dari masyarakat tetap minim dan rentan gugur di

meja registrasi. Kondisi riil penanganan pelanggaran sepanjang tahun 2024 di Kota Pontianak disajikan dalam tabel formal berikut:

Tabel 1. 3
Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024
Bawaslu Kota Pontianak

No	Tahapan Pelaksanaan	Jenis Instrumen	Dugaan Pelanggaran	Status dan Tindak Lanjut Dugaan
PEMILU TAHUN 2024				
1	Pemutahiran Data Pemilih	TEMUAN	Pelanggaran Administratif Pemilu terkait penetapan DPT daerah perbatasan Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.	Para pelapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara	TEMUAN	Kesalahan prosedur dan administrasi serta dugaan penggunaan hak pilih orang lain yang sudah meninggal dunia yang masih masuk dalam DPT di TPS 125 Siantan Hulu.	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta tidak memenuhi unsur Pasal 516 dan 533 (Kasus Dihentikan).
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara	LAPORAN	Indikasi penggunaan hak suara orang lain.	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil serta tidak memenuhi unsur Pasal 348 Ayat (1) (Kasus Tidak Diregister).
PEMILIHAN TAHUN 2024				

1	Kampanye	TEMUAN	Kampanye di tempat ibadah (masjid) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (Paslon).	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil (Kasus Tidak Ditindaklanjuti/Dihentikan)

Sumber: Bawaslu Kota Pontianak 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas adanya benang merah kelemahan pengawasan partisipatif publik di Kota Pontianak. Pada tahapan krusial Pemilu 2024 seperti pemutakhiran data pemilih di perbatasan dan pemungutan suara di TPS 125 Siantan Hulu, seluruh indikasi pelanggaran berat berhasil diungkap murni berkat keaktifan personel pengawas lapangan melalui status "Temuan". Sebaliknya, partisipasi publik dalam bentuk "Laporan" mandiri terkait indikasi penggunaan hak suara orang lain justru dinyatakan "Tidak Diregister". Fakta ini diperparah pada tahapan Pemilihan (Pilkada) 2024, di mana pelanggaran fatal seperti kampanye di tempat ibadah (masjid) kembali berstatus sebagai temuan pengawas, namun berakhir layu sebelum berkembang dengan status "Dihentikan".

Fenomena berulangnya dominasi temuan atas laporan ini menyingkap dua hambatan fundamental yang sedang menjangkiti kelompok pemilih di Kota Pontianak, khususnya pemilih muda. Pertama, terdapat indikasi political apathy dan ketakutan kultural di kalangan pemuda untuk terlibat dalam konflik hukum formal kepemiluan, sehingga mereka cenderung memilih mendiamkan pelanggaran di sekitar mereka (Fadjar 2019). Kedua, tingginya angka penolakan laporan dan penghentian kasus akibat "Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil" menjadi bukti konkret rendahnya literasi hukum pemilu publik.

Masyarakat atau pemilih muda tidak dibekali dengan pemahaman teknis mengenai apa saja alat bukti yang sah, bagaimana batasan tenggat waktu pelaporan, serta bagaimana menguraikan unsur pasal pelanggaran yang valid. Akibatnya, niat partisipasi yang muncul di tingkat akar rumput menjadi tidak efektif, sia-sia, dan selalu kandas akibat benturan prosedural hukum di Bawaslu (Santoso 2021). Kondisi inilah yang memicu kebutuhan mendesak akan adanya rekonstruksi paradigma pemilih muda melalui intervensi pendidikan politik pasca-Pemilu 2024.

Konsekuensinya, data tersebut menjadi landasan empiris yang sangat logis bagi Bawaslu Kota Pontianak untuk mengarahkan lokus program pendidikan politiknya pasca-Pemilu 2024 kepada segmen pelajar dan pemilih pemula. Melalui intervensi sosialisasi yang intensif, Bawaslu berupaya mengonversi modal sosial digital yang dimiliki oleh Gen Z dan Milenial agar tidak hanya terjebak menjadi angka statistik suara semata. Sebaliknya, potensi literasi digital dan penguasaan teknologi informasi yang melekat pada generasi muda ini diarahkan untuk menjadi instrumen pengawasan alternatif yang efektif, sehingga mampu mendorong transformasi perilaku politik pemuda dari sekadar pemilih pasif menjadi aktor pengawas partisipatif yang kritis, mandiri, dan berintegritas tinggi.

Mencermati ketimpangan antara status temuan pengawas dan laporan mandiri masyarakat sepanjang siklus Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kota Pontianak dihadapkan pada momentum evaluasi kelembagaan yang sangat krusial. Fase pasca-pemilu (*post-election period*) teoretisnya tidak boleh dipandang sebagai masa vakum tugas pengawasan, melainkan harus dikonversi menjadi masa transisi strategis (*strategic transitional phase*) untuk melakukan pemulihan,

evaluasi, dan penguatan investasi demokrasi jangka panjang (Surbakti 2021). Dalam siklus manajemen pemilu yang ideal, penguatan kapasitas pengawasan partisipatif justru paling efektif diarsitekturi pada masa damai pasca-kontestasi, di mana ketegangan politik mereda dan publik dapat diintervensi melalui pendekatan edukasi kemasyarakatan yang lebih jernih dan bebas dari polarisasi kepentingan pragmatis (Muhtadi 2019).

Gambar 1. 1
Kegiatan Sosialisasi Bawaslu ke Sekolah-Sekolah



Sebagai langkah konkret untuk memutus mata rantai rendahnya literasi hukum dan pasivitas elektoral tersebut, Bawaslu Kota Pontianak menginisiasi sebuah kebijakan progresif berupa "Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda". Rangkaian program ini didesain sebagai bentuk investasi sosiologis-yuridis

guna membekali kelompok pemilih muda pemula dengan pemahaman tata kelola pemilu secara komprehensif. Berdasarkan basis data internal kedinasan, program ini direalisasikan secara maraton sepanjang pertengahan hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar institusi pendidikan menengah atas dan lembaga keagamaan di wilayah Kota Pontianak (Bawaslu Kota Pontianak 2025). Detail sebaran lokus pelaksanaan program pendidikan politik tersebut disajikan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda oleh Bawaslu Kota Pontianak

No	Hari/Tanggal	Tempat Kegiatan	Narasumber
1.	12 Juni 2025	SMA Negeri 5	AH. Muzammil, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Pontianak
2.	16 Juni 2025	SMA Negeri 01 Pontianak	Ridwan (ketua Bawaslu)
3.	21 Juli 2025	Pondok Pesantren Sirojul Ulum Pontianak	AH. Muzammil selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Pontianak
4.	24 Juli 2025	SMK PGRI Pontianak	AH. Muzammil selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Pontianak
5.	28 Juli 2025	SMA Negeri 07 Pontianak	AH. Muzammil selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Pontianak
6.	25 September 2025	SMKN 07 Pontianak	AH. Muzammil selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Pontianak

Sumber: Bawaslu Kota Pontianak 2025

Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan Bawaslu di atas menyingkap arah strategis kebijakan Bawaslu Kota Pontianak, yang berupaya melakukan penetrasi edukasi secara inklusif langsung ke jantung komunitas pemuda.

Keterlibatan aktif pimpinan kelembagaan, seperti Ridwan selaku Ketua Bawaslu Kota Pontianak serta AH. Muzammil selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas sebagai narasumber utama, menandakan adanya komitmen manajerial yang tinggi untuk mentransfer pemahaman hukum kepemiluan secara valid (Bawaslu Kota Pontianak 2025). Pemilihan lokus yang variatif mulai dari sekolah negeri berbasis kejuruan (SMKN 7), sekolah menengah umum (SMAN 1, SMAN 5, SMAN 7), sekolah swasta (SMK PGRI), hingga institusi keagamaan berbasis pesantren (Ponpes Sirojul Ulum) menunjukkan upaya Bawaslu untuk meruntuhkan sekat-sekat eksklusivitas sosiologis pemuda di Kota Pontianak.

Secara konseptual, gerakan pendidikan politik pasca Pemilu 2024 ini mengemban misi vital untuk mentransformasi orientasi politik pemilih muda. Edukasi yang diberikan tidak lagi terjebak pada pola sosialisasi normatif satu arah mengenai tata cara pencoblosan, melainkan diarahkan pada materi substantif penegakan hukum tentang bagaimana mendeteksi kecurangan, memahami aspek legalitas alat bukti, serta tata cara menyusun laporan pelanggaran secara valid agar memenuhi syarat formil dan materil (Pahlevi 2023). Melalui penguatan kapasitas ini, pemilih muda di Kota Pontianak diharapkan tidak hanya menjadi penonton yang pasif atau sekadar "pemilih normatif", melainkan berevolusi menjadi "pengawas partisipatif" yang memiliki keberanian sipil (*civic courage*) dan keterampilan teknis untuk mengawal iklim demokrasi di daerahnya secara berkelanjutan (Rosana 2020).

Program pendidikan politik yang dilakukan secara intensif oleh Bawaslu Kota Pontianak sepanjang tahun 2025 memberikan justifikasi kebijakan yang kuat mengenai adanya upaya serius untuk merekonstruksi kultur pengawasan elektoral di tingkat lokal. Kendati demikian, pelaksanaan program edukasi yang masif di berbagai sekolah dan pondok pesantren pasca Pemilu 2024 ini bukan berarti tanpa celah dan hambatan di lapangan. Secara sosiologi hukum, efektivitas suatu program institusional yang bertujuan mengubah perilaku politik masyarakat dari pasif menjadi aktif mengawasi tidak dapat dinilai sukses hanya dengan melihat kuantitas keterlaksaan agenda atau jumlah materi yang tersampaikan (Santoso 2021). Tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana mengukur keberhasilan internalisasi nilai-nilai pengawasan tersebut ke dalam tindakan konkret pemilih muda ketika mereka kembali ke lingkungan sosialnya masing-masing.

Kesenjangan teoritis dan praktis yang melandasi pentingnya penelitian ini berakar dari situasi transisional pasca-pemilu itu sendiri. Pada masa damai (*post-election period*), tantangan Bawaslu Kota Pontianak berlipat ganda karena hilangnya stimulus isu politik harian yang biasanya memicu ketertarikan publik. Mengubah paradigma pemilih muda pemula agar tetap peduli pada isu penegakan hukum pemilu di saat kontestasi telah usai merupakan sebuah pekerjaan struktural yang sangat berat (Mada 2022). Terdapat dugaan bahwa tanpa adanya pemantauan, pendampingan pasca-sosialisasi, dan pemanfaatan media digital yang interaktif, materi pendidikan politik yang telah disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kota Pontianak berpotensi hanya menjadi dokumen administratif belaka, tanpa mampu

memicu peningkatan angka laporan masyarakat secara signifikan pada sirkulasi pemilu masa depan.

Oleh karena itu, potret kebijakan, dinamika implementasi strategi pencegahan, serta pemetaan komparatif terhadap hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi oleh jajaran komisioner Bawaslu Kota Pontianak dalam mengaktivasi peran pemuda pasca-kontestasi besar serentak tahun 2024 menjadi sebuah ruang kajian ilmiah yang sangat mendesak untuk diisi. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokus fokusnya yang meletakkan evaluasi kebijakan pendidikan politik pada fase pasca-pemilu, sebuah fase yang sering kali luput dari perhatian para peneliti yang umumnya lebih tertarik mengkaji dinamika pengawasan pada saat tahapan pemilu sedang memuncak.

Penelitian ini akan menganalsis secara mendalam efektivitas penetrasi edukasi Bawaslu ke sekolah-sekolah di Kota Pontianak serta bagaimana strategi tersebut memengaruhi kesiapan sosiologis pemuda sebagai garda depan pengawasan partisipatif. Berangkat dari seluruh uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan ke dalam sebuah skripsi dengan judul: "Upaya Bawaslu Kota Pontianak dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Pemilih Muda melalui Pendidikan Politik Pasca Pemilu Tahun 2024".

1.2 Identfikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang dalam penelitian ini, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran mandiri publik untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dan melaporkan dugaan kecurangan pemilu secara formal.

2. Sering kali gugur atau tidak diregistrasinya laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kota Pontianak akibat ketidakpahaman publik mengenai pemenuhan syarat formil dan materil pelaporan.
3. Kesulitan dalam mempertahankan konsistensi minat dan kepedulian politik pemilih muda pada masa damai akibat hilangnya stimulus isu politik harian pasca Pemilu 2024.
4. Belum diketahuinya tingkat efektivitas serta dampak jangka panjang dari rangkaian program pendidikan politik maraton Bawaslu Kota Pontianak.

1.3 Fokus Masalah

Fokus penelitian ini adalah menganalisis upaya bawaslu kota Pontianak dalam mendorong pengawasan partisipatif pemilih muda melalui pendidikan politik pasca pemilu tahun 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimana upaya Bawaslu Kota Pontianak dalam mendorong pengawasan partisipatif pemilih muda melalui pendidikan politik pasca pemilu tahun 2024?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis upaya bawaslu kota Pontianak dalam mendorong pengawasan partisipatif pemilih muda melalui pendidikan politik pasca pemilu tahun 2024

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan teori partisipasi politik, kesadaran politik, dan pendidikan politik pemilih muda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran lembaga pengawas pemilu, khususnya Bawaslu, dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik pasca pemilu, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pendidikan politik dan partisipasi pemilih pemula di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik dan partisipasi pemilih dalam pemilu, khususnya di Kota Pontianak.

1. Bagi Bawaslu Kota Pontianak

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Bawaslu Kota Pontianak dalam merancang serta menyempurnakan program pendidikan politik bagi pemilih muda agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemilih Pemula

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula mengenai hak dan kewajiban politiknya, sehingga

mampu berpartisipasi secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam pemilu.

3. Bagi Masyarakat Umum

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik dan partisipasi politik dalam menjaga kualitas demokrasi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi yang bersih dan berintegritas